



**IMPLEMENTASI PASAL 170 KUHP TENTANG TINDAK PIDANA  
DENGAN TENAGA BERSAMA MELAKUKAN KEKERASAN  
TERHADAP ORANG**

**(Studi Kasus di Pengadilan Negeri Kabupaten Malang)**

**SKRIPSI**

**Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Dalam Menyelesaikan Program  
Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Islam Malang**



Oleh:

**SETIYO AJI KURNIAWAN**

**NPM: 21501021287**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM MALANG  
MALANG**

**2020**

## IMPLEMENTASI PASAL 170 KUHP TENTANG TINDAK PIDANA DENGAN TENAGA BERSAMA MELAKUKAN KEKERASAN TERHADAP ORANG

(Studi Kasus di Pengadilan Negeri Kabupaten Malang)

Setiyo Aji Kurniawan<sup>1</sup>

Abd. Wahid<sup>2</sup>

M.Taufik<sup>3</sup>

### ABSTRACT

Violence that is carried out by collective personnel against people in public is a criminal act, besides that it is also to find out the basis for the consideration of the Malang district court judges in imposing crimes against the perpetrators of criminal acts with the collective labor of committing violence against people in public as regulated in Article 170 of the Criminal Code. . This research was conducted in Malang Regency by selecting the agencies related to this case, namely this research was conducted in Malang Regency District Court. The data collection method used is a qualitative method and is presented in descriptions, namely explaining, describing, and describing according to the problems that are closely related to this research, then drawing a conclusion based on the analysis that has been done. From the research conducted, the authors obtained the following results: that the defendant Khasan alias Kembar bin Paino was legally and illegally guilty of committing a criminal act with the collective power of committing violence against people as stipulated in Article 170 of the Criminal Code.

**Keywords:** Implementation, Crime.

### ABSTRAK

Kekerasan yang di lakukan dengan tenaga bersama terhadap orang di muka umum merupakan tindak pidana, selain itu juga untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim pengadilan negeri kabupaten malang dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang dimuka umum sebagaimana diatur dalam Pasal 170 KUHP.

Penelitian ini di lakukan di Kabupaten Malang dengan memilih instansi yang terkait dengan perkara ini, yakni penelitian ini di lakukan di Pengadilan Negeri Kabupaten Malang. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode kualitatif dan disajikan secara deskripsi yaitu menjelaskan, menguraikan, dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian ini, kemudian menarik suatu kesimpulan berdasarkan analisis yang telah dilakukan.

<sup>1</sup> Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

<sup>2</sup> Dosen Pembimbing I, Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

<sup>3</sup> Doen Pembimbing II, Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Dari penelitian yang di lakukan penulis mendapatkan hasil sebagai berikut : bahwa Terdakwa Khasan alias Kembar bin Paino secara sah dan melawan hukum bersalah melakukan tindak pidana dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang sebagaimana diatur dalam Pasal 170 KUHP.

**Kata – Kata Kunci** : Implementasi, Tindak Pidana.



## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Negara Republik Indonesia merupakan negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Adapun makna dari negara hukum yaitu bahwa hukum di negara ini ditempatkan pada posisi yang strategis di dalam konstelasi ketatanegaraan<sup>1</sup>. Pada alinea ke-4 Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang merupakan landasan konstitusional negara ini memuat bahwa tujuan negara salah satunya antara lain adalah menciptakan kesejahteraan umum. Jadi semua usaha dan pembangunan yang dilakukan negara ini harus mengarah pada tujuan ini sehingga tercipta kesejahteraan rakyat. Hukum sesungguhnya merupakan pencerminan kehidupan sosial suatu masyarakat dimana hukum tersebut terbentuk. Dapat dikatakan bahwa hukum adalah fungsi sejarah sosial suatu masyarakat, namun hukum bukanlah bangunan sosial yang statis, melainkan ia dapat berubah dan perubahan ini terjadi karena fungsinya untuk melayani masyarakat<sup>2</sup>.

Kurangnya kesadaran hukum didalam masyarakat saat ini menyebabkan terjadinya ketidakpercayaan antara anggota masyarakat maupun ketidakpercayaan masyarakat dengan aparat penegak hukum dan pemerintah. Terlebih dengan kondisi perekonomian negara kita yang relatif sulit, mengakibatkan timbulnya kriminalitas yang terjadi dalam lingkungan masyarakat yang dilatarbelakangi karena kebutuhan hidup yang semakin meningkat dalam masyarakat. Kondisi yang sering terjadi dan dialami oleh masyarakat misalnya

---

<sup>1</sup> Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 setelah amandemen ketiga yang secara tegas menyatakan bahwa “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”.

<sup>2</sup> H. Zamhari Abidin, Pengertian dan Asas Hukum Pidana. Ghalia Indonesia, Jakarta, 1996, hlm. 84

penjambretan, penodongan, pencurian, perampokan, penganiayaan, perkosaan, pembunuhan, tawuran remaja, atau lebih dikenal dengan “kejahatan jalanan” atau “street crime” menjadi tantangan bagi proses penegakan hukum. Perangkat hukum yang dibutuhkan guna untuk menyelesaikan masalah atau konflik di dalam masyarakat. Salah satu usaha pencegahannya dan pengendalian kejahatan itu ialah dengan menggunakan hukum pidana dengan sanksinya yang berupa pidana<sup>3</sup>.

Kekerasan yang dilakukan seseorang baik secara bersama-sama maupun seorang diri terhadap orang ataupun barang semakin meningkat dan meresahkan masyarakat serta aparat penegak hukum. Berdasarkan pasal 89 KUHP, membuat orang pingsan atau tidak berdaya disamakan dengan menggunakan kekerasan. Defenisi dari kekerasan atau ancaman kekerasan dalam padal 89 KUHP adalah melakukan suatu perbuatan atau mengancam dengan menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil secara tidak sah<sup>4</sup>. Kekerasan dalam unsur ini tidak hanya diartikan sebagai kekerasan fisik melainkan termasuk kekerasan dalam bentuk psikis.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana BAB V “Kejahatan Terhadap Ketertiban Umum”. Tindak kekerasan atau penganiayaan secara bersama-sama dibahas dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP disebutkan bahwa “Barang siapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang...” dapat dilihat dalam pasal tersebut memiliki unsur-unsur yang memberi batasan untuk dapat menjerat seseorang yang melakukan tindak pidana kekerasan.

<sup>3</sup> Muladi dan Barda Nawawi, Teori-teori dan Kebijakan Pidana. Alumni, Bandung, 1998, hlm 148

<sup>4</sup> Dwi Handoko, Asas-asas hukum pidana dan hukum penitensier di Indonesia, 2017, hlm 55

Bila dibanding dengan Pasal 351 KUHP “Penganiyaan” , Pasal 170 KUHP memiliki ancaman pidana yang lebih berat. Dalam Pasal 170 ayat (2) ditegaskan bahwa; *“Yang bersalah diancam; (1) Dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun, jika ia dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka; (2) Dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun, jika kekerasan mengakibatkan luka berat; (3) Dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun, jika kekerasan mengakibatkan maut.”*.

Jika di perhatikan lagi, pelaku pengeroyoka tersebut juga telah melanggar Hak Asasi Manusia (HAM) karena perbuatan mereka tersebut bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang No. 39 tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Pasal 33 ayat (1) yang menegaskan bahwa *“Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, merendahkan derajat dan martabat kemanusiaannya.”* Ketentuan Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang No. 39 tahun 1999 memiliki makna siapapun dan apapun yang dilakukan harus diproses sesuai aturan hukum yang berlaku karena, Hak asasi manusia (HAM) adalah hak yang melekat di dalam diri pribadi individu, dan hak ini merupakan yang paling mendasar bagi setiap individu untuk berdiri dan hidup secara merdeka dalam komunitas masyarakat Ketentuan Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang No. 39 tahun 1999 memiliki makna siapapun dan apapun yang dilakukan harus diproses sesuai aturan hukum yang berlaku karena, Hak asasi manusia (HAM) adalah hak yang melekat di dalam diri pribadi



individu, dan hak ini merupakan yang paling mendasar bagi setiap individu untuk berdiri dan hidup secara merdeka dalam komunitas masyarakat<sup>5</sup>.

Seseorang yang melakukan tindak yang tergolong dalam Pasal 170 KUHP harus di tindak dan diproses sesuai dengan hukum yang berlaku. Hal ini menjadi tanggung jawab aparat penegak hukum dalam menjatuhkan pidana sesuai dengan unsur-unsur yang memenuhi syarat pasal tersebut. Dengan tindakan aparat penegak hukum dalam membeika sanksi para pelaku, di harapkan mampu mengurangi angka kriminalitas yang terjadi di Negara tercinta kita ini, khususnya tindak pidana kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama terhadap orang di muka umum dan tindak pidana lainnya. Tindak pidana kekerasan yang dilakukan secara bersama - sama terhadap orang di muka umum yang senantiasa di hadapi oleh masyarakat tidak mungkin dapat di hapuskan sampai tuntas selama kehidupan berjalan, jadi usaha yang harus di lakukan manusia dalam menghadapi kejahatan harusla bersifat penanggulangan, yang berarti bahwa usaha itu bertujauan untuk mengurangi terjadinya kejahatan. Apalagi dengan melihat semakin meningkatnya tindak pidana kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama terhadap orang di muka umum, seperti halnya yang terjadi di lingkungan masyarakat Kecamatan Pagelaran akhir-akhir ini

Berdasarkan apa yang telah diuraikan diatas, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul :“ **IMPLEMENTASI PASAL 170 KUHP TENTANG TINDAK PIDANA DENGAN TENAGA BERSAMA MELAKUKAN KEKERASAN TERHADAP ORANG (STUDI KASUS DI PENGADILAN NEGERI KABUPATEN MALANG)**”

---

<sup>5</sup>Ruslan Renggong, 2014, *Hukum Acara Pidana Memahami Perlindungan HAM dalam Proses Penahanan di Indonesia*, Jakarta: Prenadamedia Group, Hal. 1.

## B. Rumusan Masalah

Dalam suatu penelitian diperlukan adanya perumusan masalah untuk mengidentifikasi persoalan yang diteliti sehingga sasaran yang hendak dicapai menjadi jelas, tegas, terarah, serta tercapai sasaran yang diharapkan. Dalam penelitian ini, peneliti merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Apakah kekerasan yang dilakukan dengan tenaga bersama terhadap orang di muka umum merupakan tindak pidana?
2. Bagaimana penerapan Pasal 170 KUHP terhadap pelaku tindak pidana kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama terhadap orang di muka umum di Pengadilan Negeri Kabupaten Malang ?

## C. Tujuan penelitian

Tujuan penelitian diperlukan karena berkaitan erat dengan perumusan masalah dan judul dari penelitian itu sendiri. Oleh karena itu peneliti mempunyai tujuan atau hal-hal yang ingin dicapai melalui penelitian ini. Adapun tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui kekerasan yang dilakukan dengan tenaga bersama terhadap orang di muka umum merupakan tindak pidana.
2. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim pengadilan negeri kabupaten malang dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang dimuka umum sebagaimana diatur dalam Pasal 170 KUHP.

## D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penulisan yang penulis lakukan adalah :



### 1. Manfaat Teoritis

- a. Memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu Hukum Pidana, terutama berhubungan dengan implementasi Pasal 170 KUHP tentang tindak pidana dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka di Pengadilan Negeri Kabupaten Malang.
- b. Hasil penelitian ini dapat menjadi masukan bagi mahasiswa, dosen, atau pembaca yang tertarik dalam Hukum Pidana.

### 2. Manfaat Praktis

- a. Untuk melatih mengembangkan pola pikir yang sistematis sekaligus untuk mengukur kemampuan peneliti dalam menerapkan ilmu yang telah diperoleh.
- b. Dengan disusunnya penulisan hukum ini maka dapat digunakan sebagai syarat guna memperoleh gelar kesarjanaan dalam ilmu hokum pada Fakultas Hukum Universitas Islam Malang.

### E. Metode Penelitian

Metode penelitaian merupakan elemen yang penting dalam ilmu hukum , pentingnya suatu nilai kebenaran sangat dijunjung tinggi, karena menjadi fondasi utama bagi kemajuan ilmu hukum itu sendiri. Metode penelitian adalah suatu cara untuk memecahkan masalah ataupun cara mengembangkan ilmu pengetahuan dengan menggunakan metode ilmiah. Menurut Sugiyono, metode penelitian adalah cara- cara ilmiah untuk mendapatkan data yang valid, dengan tujun dapat ditemukan, dikembangkan dan dibuktikan suatu pengetahuan tertentu, sehingga pada gilirannya dapat digunakan untuk memahami, memecahkan dan

mengantisipasi permasalahan<sup>6</sup>. Dalam garis besarnya uraian metode penelitian pada setiap usulan penelitian hukum, berisi hal-hal sebagai berikut :

### **1. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

- a. Jenis penelitian yang dilakukan penulis adalah penelitian deskriptif, dimana penelitian ini merupakan prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan keadaan subyek atau obyek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta yang tampak. Jenis penelitian ini bertujuan untuk memberikan data yang sebenar-benarnya dan seteliti mungkin secara sistematis tentang tindak pidana dengan tenaga bersama khususnya di Pengadilan Negeri Kabupaten Malang.
- b. Jenis Pendekatan yang penulis gunakan adalah yuridis empiris yaitu suatu penelitian yang berusaha mengidentifikasi hukum yang terdapat dalam masyarakat dengan maksud untuk mengetahui gejala-gejalanya. Penulis akan mengkaji mengenai data lapangan dan kebijakan hukum terhadap undang-undang yang berkaitan dengan pengeroyokan terhadap pelaku tindak pidana dan implementasinya di Pengadilan Negeri Kabupaten Malang.

### **2. Sumber Data**

Dalam penelitian ini penulis akan menggunakan data sebagai berikut:

- a. Data Primer, yaitu data yang diperoleh dari sejumlah keterangan atau fakta di lapangan melalui wawancara kepada penyidik di pengadilan negeri kabupaten malang, pelaku serta tokoh masyarakat yang terkait dengan tindak pidana dengan tenaga bersama terhadap pelaku tindak pidana dilihat dari perspektif hukum.

---

<sup>6</sup> Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&G, Bandung: Alfabeta, 2009. Hlm 6.

b. Data Sekunder, yaitu sumber yang terkait dengan persoalan yang diteliti yang terdiri dari buku-buku, dokumen-dokumen, serta berbagai buku dan literatur.

1) Bahan hukum primer

Bahan hukum primer, yaitu: norma atau kaidah dasar, peraturan perundang-undangan, dalam penelitian ini bahan hukum primer yang digunakan adalah:

a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

2) Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder berupa bahan yang berkaitan dengan tindak pidana dengan tenaga bersama terhadap pelaku tindak pidana dalam perspektif hukum.

3) Bahan hukum tersier:

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan sekunder, diantaranya berupa bahan hukum dari kamus, ensiklopedia, dan lain sebagainya.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

a. Studi Kepustakaan

Dilakukan dengan cara mengumpulkan data dan mempelajari bahan-bahan tertulis yang berupa buku-buku, majalah, surat kabar serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan judul skripsi.

b. Studi Lapangan

Yaitu suatu penelitian yang dilakukan dengan cara terjun langsung ke tempat obyek penelitian, yakni di Pengadilan Negeri Kabupaten Malang. Dalam hal ini penulis menggunakan teknik wawancara, yaitu suatu pengumpulan data yang dilakukan dengan cara terjun langsung ke lapangan dan menanyakan ke

responden. Menurut Roni Hanitisoemitro, wawancara adalah merupakan proses tanya jawab serta secara lisan dimana dua orang atau lebih berhadapan secara fisik.<sup>7</sup>

#### 4. Teknik Analisa Data.

Data yang diperoleh baik primer maupun sekunder diolah terlebih dahulu kemudian dianalisis secara kualitatif dan disajikan secara deskripsi yaitu menjelaskan, menguraikan, dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian ini, kemudian menarik suatu kesimpulan berdasarkan analisis yang telah dilakukan.

#### F. Orisinalitas Penelitian

Penulis melakukan penelitian dengan menggunakan judul **“IMPLEMENTASI PASAL 170 KUHP TENTANG TINDAK PIDANA DENGAN TENAGA BERSAMA MELAKUKAN KEKERASAN TERHADAP ORANG (STUDI KASUS DI PENGADILAN NEGERI KABUPATEN MALANG)”** yang membahas tentang upaya aparat hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Malang dalam penerapan hukum pidana kekerasan secara bersama-sama di muka umum. Dan penulis lain Madris Awalludin, program study ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Hasanudin Makassar 2017 dengan judul **“TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA KEKERASAN YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA TERHADAP ORANG DIMUKA UMUM”** yang membahas tentang kekerasan yang dilakukan bersama-sama di muka umum di wilayah Kabupaten Bone sesuai dengan surat putusan No. 223/Pid.B/2015/PN.WTP.

---

<sup>7</sup> Roni Hanityo Soemitro. 1982. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Akademika Pressindo. Hal 23.

## G. Sistematika Penulisan

Dalam mempermudah pemahaman mengenai pembahasan dan memberikan gambaran yang jelas mengenai keseluruhan isi skripsi ini, penulis menjabarkan dalam bentuk sistematika penulisan hukum. Dengan demikian dapat diketahui hal-hal yang saling berkaitan dengan pembahasan yang saling berhubungan dengan pokok permasalahan yang diangkat ke dalam penulisan hukum ini. Adapun Penulis menyusun sistematika penulisan hukum sebagai berikut :

### BAB I: PENDAHULUAN

Pada bab ini penulis memberikan gambaran awal tentang penulisan yang dilakukan yang terdiri dari, latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat penulisan, metode penulisan yang dipergunakan dalam penulisan ini, orsinilitas, dan yang terakhir adalah sistematika penulisan untuk memberikan pemahaman terhadap isi dari penulisan ini secara garis besar.

### BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menguraikan tentang tinjauan tentang tindak pidana, tindakan pidana dengan terang-terangan dan tenaga bersama melakukan kekerasan dimuka umum, dan yang terakhir adalah pindana dan pemindanaan.

### BAB III : HASIL PENELITIAN

Dalam bab ini, penulis akan menguraikan dan menyajikan pembahasan berdasarkan rumusan masalah, yaitu :

Kekerasan yang di lakukan dengan tenga bersama terhadap orang di muka umum merupakan tindak pidana selain itu juga membahas tentang Penerapan Pasal 170 KUHP terhadap pelaku tindak pidana kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama terhadap orang di muka umum di Pengadilan Negeri Kabupaten Malang

#### BAB IV : PENUTUP

Pada bagian akhir dari penulisan hukum ini, berisi tentang simpulan dari hasil penulisan hukum yang telah diteliti oleh penulis dan berisi tentang saran-saran terhadap beberapa kekurangan dalam penelitian yang menurut penulis perlu diperbaiki, yang penulis temukan selama penulisan.

#### DAFTAR PUSTAKA





## BAB IV PENUTUP

### A. Kesimpulan

Berdasarkan pada perumusan masalah dan pembahasan masalah yang telah penulis uraikan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Dalam kasus yang diteliti oleh penulis bahwa Terdakwa Khasan alias Kembar bin Paino secara sah dan melawan hukum bersalah melakukan tindak pidana dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang sebagaimana diatur dalam Pasal 170 KUHP.

Unsur-unsur dalam pasal tersebut adalah :

- a) Barang siapa,
- b) secara terang-terangan dengan tenaga bersama,
- c) Melakukan kekerasan terhadap orang atau barang,
- d) menyebabkan orang lain luka,

telah terpenuhi semua setelah diperiksa hakim di persidangan. Pidana yang dijatuhkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Malang terhadap Terdakwa Khasan alias kembar bin Paino yang melakukan tindak pidana pengeroyokan sesuai dalam Pasal 170 KUHP relative lebih ringan dari tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum yaitu 2 (dua) bulan lebih 15 (lima belas) hari dikurangi masa tahanan sebelumnya. Hakim dalam memberikan putusan pidana tersebut terhadap terdakwa dikarenakan terdakwa yang belum pernah dihukum, bersikap baik selama di persidangan, mengaku terus terang atas tindak pidana yang didakwakan serta terdakwa berusia relatif masih muda dan memiliki masa depan yang masih panjang. Selain itu terdakwa telah memberikan ganti kerugian atas perbuatan yang

telah dilakukannya dengan membayar semua biaya perawatan korban sebesar Rp 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah).

2. Dasar pertimbangan hakim pada kasus tindak pidana pengeroyokan dalam Pasal 170 KUHP yang dilakukan oleh Terdakwa Khasan alias Kembar bin Paino dalam memberikan putusan pidana, hakim telah memenuhi syarat-syarat obyektif dan syarat subyektif, baik berpedoman Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dalam dalam Pasal 170 KUHP, Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dengan adanya alat-alat bukti yang diajukan dalam persidangan, Undang-Undang No.2 Tahun 1986 jo. Undang-undang No. 8 Tahun 2004 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman serta pertimbangan atas dasar keyakinan atau hati nurani dari diri hakim. Unsur-unsur pasal 170 KUHP telah terpenuhi, hal yang memberatkan dan hal yang meringankan terdakwa, tidak terdapatnya alasan-alasan yang dapat menghapus pidana terdakwa baik alasan pembena maupun alasan pemaaf di dalam diri terdakwa sangat dipertimbangkan oleh hakim dalam memberikan pidana.

## B. Saran

Dari pembahasan dalam Bab III tersebut, beberapa saran sederhana yang akan penulis sampaikan antara lain :

1. Karena ukuran yang digunakan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap perkara kejahatan adalah berdasarkan rasa keadilan masyarakat, disarankan dalam prakteknya prinsip-prinsip dalam masyarakat ini benar-benar dilaksanakan terutama terhadap perkara tindak pidana kekerasan dimana keadilan

dari pihak terdakwa dan pihak korban sama-sama diperhatikan berdasarkan peraturan yang berlaku.

2. Pertimbangan subyektif hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa diharapkan janganlah terlalu berpihak kepada korban dan keluarga korban tetapi juga harus mempertimbangkan tentang masa depan terdakwa yang masih panjang dimana terdakwa masih berusia 22 (dua puluh dua) tahun.



## DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir Muhammad. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung : PT.Citra Aditya Bakti.
- Abdullah Mustafa. 1983. *Intisari Hukum Pidana*. Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Abidin,Zainal.(2005),*Pemidanaan.Pidana dan Tindakan Dalam Rancangan KUHP2005*.Jakarta: Elsam.
- Adami Chazawi. 2002. *Pelajaran Hukum Pidana bagian I*. Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- AK. Moch Anwar. 1981. *Beberapa Ketentuan Umum dalam Buku I Kitab Undang-undang Hukum Pidana*. Bandung : Alumni.
- Amiruddin&ZainalAsikin, 2003, *PengantarMetodePenelitianHukum*, Divisi Buku Perguruan Tinggi, PT.Raja Grafindo, Mataram.
- Andi Hamzah dan Siti Rahayu. 1983. *Suatu Tinjauan Ringkas Sistem Pemidanaan di Indonesia*. Jakarta : Akademika Pressindo.
- Andi Hamzah. 1994. *Asas-Asas Hukum Pidana edisi revisi*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Bambang Waluyo. 2000. *Pidana dan Pemidanaan*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Djoko Prakoso. 1984. *Masalah Pemberian Pidana dalam Teori dan Praktek Peradilan*. Jakarta : ghalia Indonesia.
- Dwi Handoko,2017, *Asas-asas hukum pidana dan hukum penitensier di indonesia*, Hawa dan Ahwa, Pekanbaru.
- Farid,Andi Zainal Abidin, dan A.Hamza.(2006), *Bentuk – Bentuk Khusus Perwujudan Delik (Percobaan ,Penyertaan , dan Gabungan Delik) dan Hukum penitensier*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Gerson W. Bawengan. 1983. *Hukum Pidana dalam Teori dan Praktek*. Jakarta : PT Pradnya Paramita.
- H. Zamhari Abidin. 1986. *Pengertian dan Asas Hukum Pidana*. Palembang : Ghalia Indonesia.
- J.E. Jonkers. 1987. *Hukum Pidana Hindia Belanda*. Jakarta : PT Bina Aksara.
- Jan Remmelink. 2003. *Hukum Pidana (Komentar atas pasal-pasal terpenting dari KUHP Belanda dan pandangan dalam KUHP Indonesia)*. Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama.
- Lamintang,P.A.F. dan Lamintang Theojunior Franciscus. (2014), *Dasar – Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*.SINAR GRAFIKA,Jakarta.
- Leden,Marpaung. 2005. *Asas-Teori-Praktek Hukum Pidana*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Moeljatno. 2002. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief. 1998. *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung : Alumni.
- Muladi dan Barda Nawawi, 1998, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung.
- P.A.F Lamintang. 1984. *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung : Sinar Grafika.
- R. Sugandhi. 1981. *KUHP dan Penjelasannya*. Surabaya : Usaha nasional.
- Roeslan Saleh.1981. *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta : Aksara Baru.
- Roni Hanityo Soemitro. 1982. *Metodologi Penelitian Hukum*. Akademika Pressindo, Jakarta.

Ruslan Renggong, 2014, *Hukum Acara Pidana Memahami Perlindungan HAM dalam Proses Penahanan di Indonesia*, Prenadamedia Group, Jakarta.

Setiady, Tolib. (2010) , *Pokok – Pokok Hukum Penitensier Indonesia*. Alfabeta, Bandung.

Soenarto Soerodibroto. 1991. *KUHP dan KUHP dilengkapi Yurisprudensi, Mahkamah Agung, Hoge Raad Edisi 4*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.

Soerjono Abdul Rahman, 2003, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta.

Soerjono Soekanto. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta : Universitas

Sudarto. 1986. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung : Alumni.

Sudradjat Bassar. 1986. *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana*. Bandung : Remadja Karya.

Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&G*, Bandung: Alfabeta, 2009. Hlm 6

Thomas Susanto. 2002. *Teori-teori Kekerasan*. Jakarta : Ghalia Indonesia.

Utrecht. 1980. *Hukum Pidana 1*. Surabaya : Pustaka Tinta Emas.

Wirjono Prodjodikoro. 2002. *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*. Bandung : Refika Aditama.

Zamhari Abidin, 1996, *Pengertian dan Asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

#### **Sumber Undang-Undang**

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 ayat (3)

Undang-Undang No. 39 tahun 1999 Pasal 33 ayat (1)

